

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR 18 TAHUN 2000

T E N T A N G

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka perlu menata kembali dan mengadakan penyesuaian terhadap Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan
 6. Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165) ;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim yang selanjutnya di sebut DPRD.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim.
7. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim, yang selanjutnya disebut Asisten.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang di beri Tugas, Wewenang dan Hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Pemerintahan

B A B II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini di bentuk Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim.

B A B III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah adalah merupakan unsur Staf Pemerintah Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Sekretariat Daerah di pimpin oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, penyusunan kebijakan, membina hubungan kerja dengan perangkat daerah, penyelenggaraan Administrasi, Organisasi dan Tatalaksana serta memberikan Pelayanan Administratif kepada seluruh perangkat daerah.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 4, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
- b. Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan ;
- c. Penyelenggaraan pembinaan hubungan kerja dengan seluruh Perangkat daerah;
- d. Pengelolaan Sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Pemerintah Daerah ;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B A B IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
 - A. **Sekretaris Daerah**.
 - B. **Asisten Pemerintahan**, membawahkan :
 - 1) **Bagian Tata Pemerintahan**, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum
 - b. Sub Bagian Perangkat dan Administrasi Kecamatan
 - c. Sub Bagian Perkotaan.
 - 2) **Bagian Pemerintahan Desa**, terdiri dari
 - a. Sub Bagian Aparatur Pemerintahan Desa / Kelurahan.
 - b. Sub Bagian Pengembangan Desa / Kelurahan dan Lembaga Adat.
 - c. Sub Bagian Pendapatan dan Kekayaan Desa / Kelurahan.
 - 3) **Bagian Hukum**, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perundang-undangan
 - b. Sub Bagian Bantuan Hukum
 - c. Sub Bagian Dokumentasi Hukum.

- 4) **Bagian Organisasi**, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Kelembagaan
 - b. Sub Bagian Ketatalaksanaan
 - c. Sub Bagian Analisa Jabatan.
- 5) **Bagian Kesejahteraan**, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Agama dan Pendidikan
 - b. Sub Bagian Kesejahteraan Sosial.

C. **Asisten Administrasi**, membawahkan :

- 1) **Bagian Umum**, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha dan Telek.
 - b. Sub Bagian Rumah Tangga.
 - c. Sub Bagian Humas dan Protokol
 - d. Sub Bagian Perlengkapan.
- 2) **Bagian Ekonomi dan Pembangunan**, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perekonomian
 - b. Sub Bagian Administrasi Pembangunan
 - c. Sub Bagian Pelaporan
- 3) **Bagian Keuangan**, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Anggaran.
 - b. Sub Bagian Perbendaharaan
 - c. Sub Bagian Pembukuan
- 4) **Bagian Kepegawaian**, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Mutasi Kepegawaian
 - c. Sub Bagian Pengembangan Pegawai

D. **Kelompok Jabatan Fungsional.**

- (2) Bagian Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran Praturan Daerah ini.

B A B V

TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan dilingkungan Sekretariat Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan Horizontal.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam Lingkungan Sekretariat Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Sekretariat Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

B A B VI

P E N U T U P

Pasal 8

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 1 Tahun 1993 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim, serta segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 22 Desember 2000

BUPATI MUARA ENIM

AHMAD SOFJAN EFFENDIE

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 22 Desember 2000

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MUARA ENIM**

ERMAN ROBAIN SIROD